



Attep

BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BUTTA SALEWANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi pendidikan, hiburan, sosial, budaya dan pesan-pesan pembangunan lainnya serta sebagai kontrol sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Maros maka diperlukan media penyiaran lokal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran publik dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Butta Salewangan Kabupaten Maros ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-3887);
 - 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BUTTA SALEWANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

11. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
14. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
18. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
19. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan penyiaran.
20. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Butta Salewangan adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros .
21. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Butta Salewangan Pemerintah Kabupaten Maros selanjutnya disebut BSFM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
22. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Butta Salewangan Pemerintah Kabupaten Maros yang merupakan organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
23. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Butta Salewangan Pemerintah Kabupaten Maros yang merupakan unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
24. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Butta Salewangan (BSFM) Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB II BENTUK, NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bentuk dan Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Maros.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Maros disebut Radio Butta Salewangan (BSFM).



**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) BSFM merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Maros yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
- (2) BSFM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Maros.
- (3) Kedudukan dan stasiun penyiaran BSFM di Kota Turikale.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

BSFM mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio;
- b. Menyebarkan informasi pembangunan daerah, pendidikan, hiburan, sosial budaya dan informasi lainnya serta menjadi kontrol dan perekat sosial;
- c. Melestarikan budaya tradisi dan adat istiadat untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh daerah.
- d. Menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BSFM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan penyiaran;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik Radio Publik Lokal;
- f. Penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

**BAB III
ALAT KELENGKAPAN**

Pasal 6

Alat Kelengkapan BSFM terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi dan
- c. Kepala Stasiun Radio.

**BAB IV
DEWAN PENGAWAS**

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas BSFM adalah bagian dalam struktur lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- (2) Dewan Pengawas berjumlah tiga orang terdiri dari unsur pemerhati radio, Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pengawas BSFM ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

- (4) Dewan Pengawas BSFM memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus mendapat izin pejabat pembina kepegawaian daerah memahami bidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB V DEWAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi BSFM adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BSFM.
- (2) Dewan Direksi BSFM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Maros atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi BSFM memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Sehat Jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. Berpendidikan sarjana (S1);
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. Bagi yang berstatus PNS harus mendapat izin pejabat Pembina kepegawaian daerah serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. Bukan anggota legeslatif, yudikatif dan non partisan; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VI KEPALA STASIUN

Pasal 11

- (1) Kepala Stasiun adalah pimpinan operasional Radio BSFM
- (2) Kepala Stasiun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Direksi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

**BAB VII
ORGANISASI BSFM**

Pasal 12

Susunan Organisasi Radio Pemerintah Daerah (BSFM), yaitu :

1. Kepala Stasiun
2. Bidang administrasi umum dan keuangan
3. Bidang penyusunan program siaran
4. Bidang peliputan dan pengolahan data
5. Bidang sarana dan prasarana
6. Bidang pemasaran

**BAB VIII
SUMBER BIAYA**

Pasal 13

(1) Sumber biaya Radio BSFM dan alat kelengkapannya berasal dari :

- a. APBD;
- b. Iuran Penyiaran;
- c. Siaran Iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Sumbangan masyarakat.

(2) Sumber pembiayaan di luar APBD diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Sebelum alat kelengkapan BSFM terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

f

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 6 Januari 2012

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM.

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 6 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,








Ir. H. BAHARUDDIN, MM.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR..10

PARAF	
Asisten Setda	
Kepala Dinas / Wakil:	
Kasubdin Kabag	
Kasi Kasubag	

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	
TANGGAL	